



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur dapat membentuk unit pelayanan terpadu;
- c. bahwa sambil menunggu pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka fungsi pelayanan perizinan yang saat ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilimpahkan pengelolaannya pada Badan Promosi Penanaman Modal Dearah Provinsi Sulawesi Barat ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas–dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) ;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Promosi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut BPPMD adalah Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada Kepala BPPMD.
10. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari iunsur-unsur Satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II KEWENANGAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan bidang perizinan kepada BPPMD dilakukan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pitu (One Stop Service) di Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Obyek perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Perizinan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan ;
 - g. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 - h. Izin Usaha Perubahan.
 2. Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal;
 - b. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk lintas Kabupaten;
 - c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan lintas Kabupaten;
 - d. Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai kewenangan Badan Penanaman Modal;
 - e. Layanan Informasi Penanaman Modal;
 - f. Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan Usaha yang berada/berlokasi pada 2 (dua) wilayah Kabupaten atau lebih dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi.
- (2) Sebelum izin diterbitkan, khusus untuk perizinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPMD untuk mempercepat proses pelayanan.

Pasal 5

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari SKPD terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BPPMD.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan bidang perizinan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka semua perizinan yang berada pada SKPD beralih dan menjadi kewenangan BPPMD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 April 2011
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 April 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H.M . ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 05